



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/

BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

TENTARA NASIONAL INDONESIA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAN WISATA BAHARI

NOMOR : 3/PKS/MARVES/II/2020

NOMOR : HK.201/I/11/DJPL/2020

NOMOR : PKS.1/MENLHK/SETJEN/KSA.1/2/2020

NOMOR : 01/SJ/KKP/PKS/II/2020

NOMOR : PKS.1/SET.1/KBPEK/2020

NOMOR : Kerma/8/II/2020

NOMOR : 12.1/SESMA-BIG/HK.01.03/2/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D. : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, berkedudukan di Gedung BPPT I Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. Ir. R. Agus H. Purnomo, M.M. : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 120/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 77/M/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Jabatan Dalam Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

4. Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc. : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/TPA Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. Dra. Ni Wayan Giri Adyani, M.Sc., CHE. : Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

6. Dr. Ir. Harjo Susmoro,
S.Sos., S.H., M.H.
Laksamana Muda TNI : Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/336/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 Tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara TNI dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pantai Kuta V No. 1 Ancol Timur Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**
7. Ir. Muhtadi Ganda
Sutrisna, M.E. : Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berdasarkan Keputusan Presiden 105/TPA Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Informasi Geospasial berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km 46 Cibinong Bogor, disebut **PIHAK KETUJUH**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Informasi Geospasial nomor: 03/NKB/Maritim/III/2019, nomor: HK.201/5/13/Phb 2019, nomor: PKS 5/MENLHK/KSDAE/KAS.0/3/2019, nomor: 03/MEN-KP/KB/III/2019, nomor: NK-18/KEMPAR/III/2019, nomor:

NK/8/III/2019/TNI dan nomor: 26.1/KA-BIG/PK.05//3/2019 tentang Keselamatan Pelayaran, Perlindungan Lingkungan Maritim, Kawasan Konservasi Perairan, dan Wisata Bahari yang ditandatangani tanggal 26 Maret 2019.

Maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
32. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.
33. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

35. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi TNI.
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
37. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
38. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
2. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan, dan lingkungannya secara berkelanjutan.
3. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya.
4. Taman Nasional (laut) adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
5. Taman Wisata Alam (laut) adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
6. Wisata bahari adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi yang dilakukan di kawasan lautan meliputi daerah pantai, bentang laut, dan bawah laut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

7. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir
8. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi Perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.
9. Zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan, dan analisis data, penyusunan draf rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dan aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
10. Pemandu keselamatan wisata tirta adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk cara-cara yang tepat dalam melakukan kegiatan serta pemanfaatan objek wisata tirta atau tempat untuk melakukan wisata tirta agar dapat terhindar dari risiko kecelakaan serta dapat melakukan penyelamatan jika terjadi kecelakaan.
11. Atlas wisata bahari adalah kumpulan peta terkait kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi yang dilakukan di kawasan lautan yang meliputi daerah pantai, bentang laut, dan bawah laut.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Valuasi Ekonomi adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dari Sumber Daya Alam dan Lingkungan terlepas baik dari nilai pasar atau non pasar.
14. *Dumping* adalah kegiatan membuang, mencompactkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

17. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
19. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
20. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
21. Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memadukan, mengharmonisasikan, dan memudahkan akses terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi:

- a. pertukaran, penggunaan data dan informasi kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari;
- b. sinkronisasi perencanaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari yang terpadu;
- c. penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peta tematik terkait dengan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari; dan
- d. penyusunan, penerbitan, dan publikasi peta laut (*nautical chart*) yang mencakup kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari oleh lembaga yang berwenang;
- e. pemantauan dan evaluasi kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JENIS-JENIS KERJA SAMA

- (1) Penyelenggaraan perjanjian kerja sama meliputi:
 - a. pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut); dan
 - b. pengelolaan wisata bahari.
- (2) Penyelenggaraan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. pengelolaan kawasan dan zonasi meliputi kerja sama penguatan kelembagaan;
 - b. pemanfaatan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut) dan taman wisata alam (laut) meliputi:
 - 1) pengembangan daya tarik dan aktivitas wisata.
 - 2) pengadaan fasilitas pendukung pengelolaan.
 - 3) pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan.
 - c. pengawasan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut) dan taman wisata alam (laut) meliputi patroli, penyelidikan, pengumpulan

- bahan dan keterangan, penyidikan dan penindakan pelanggaran dan/atau kejahatan; dan
- d. pertukaran data dan informasi.
- (3) Penyelenggaraan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. pengembangan destinasi wisata bahari;
 - b. pemasaran wisata bahari meliputi
 - 1) dukungan promosi penyebaran informasi melalui berbagai media.
 - 2) informasi keamanan dan keselamatan pelaksanaan wisata bahari.
 - c. peningkatan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) wisata bahari meliputi:
 - 1) pengembangan kurikulum.
 - 2) peningkatan kapasitas pemandu wisata selam.
 - 3) peningkatan pengetahuan kepada pemandu keselamatan wisata, awak kapal dan nakhoda kapal wisata.
 - 4) sertifikasi pemandu wisata.
 - d. penyusunan atlas wisata bahari; dan
 - e. pertukaran data dan informasi.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perjanjian kerja sama, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. **HAK PIHAK PERTAMA:**
 - 1) memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
 - 2) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.

b. **HAK PIHAK KEDUA:**

- 1) memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 2) mendapatkan dukungan pada saat pelaksanaan kegiatan di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari yang terkait dengan tugas dan fungsi di bidang kenavigasian, kesatuan penjagaan laut dan pantai, perkapalan dan kepelautan, lalu lintas angkutan laut, dan kepelabuhanan.
- 3) memperoleh informasi tentang peraturan terkini mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari baik nasional maupun internasional.
- 4) memperoleh rencana pengelolaan taman nasional (laut) dan taman wisata alam (laut).
- 5) memperoleh data dan informasi terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

c. **HAK PIHAK KETIGA:**

- 1) memperoleh dukungan sarana-prasarana angkutan laut dalam rangka verifikasi, pengambilan sampel (*sampling*), analisis kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 2) memperoleh dukungan ahli dalam proses analisis/penilaian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup di wilayah perairan, identifikasi perhitungan dampak kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut, perhitungan dampak lingkungan akibat kecelakaan laut dan penanganan limbah domestik yang masuk ke kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 3) memperoleh dukungan sarana-prasarana (laboratorium) dalam rangka analisis/penilaian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 4) memperoleh dukungan akses ke daerah lingkungan kepelabuhanan (DLKp) dan daerah lingkungan kerja (DLKr)

terkait adanya dugaan pelanggaran lingkungan hidup dan *sampling* kualitas air laut di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.

- 5) memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari terkait:
 - a) dokumen kapal yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan hidup;
 - b) pergerakan atau lalu lintas kapal yang diduga melakukan pelanggaran bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c) kejadian di wilayah perairan terkait perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
 - d) data parameter fisik, kimia dan biotik;
 - e) data sosial ekonomi;
 - f) data dasar dan informasi tematik spasial yang terkait; dan
 - g) peta alur pelayaran.
- 6) memperoleh dukungan sarana prasarana tempat pengaman/penyimpanan kapal dan barang bukti tindak kejahatan lingkungan hidup di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 7) memperoleh dukungan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kegiatan pemilihan sampah dan daur ulang di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.

d. **HAK PIHAK KEEMPAT:**

- 1) memperoleh data dan informasi yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 2) memperoleh dukungan pengintegrasian peta kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari ke dalam peta laut.
- 3) mendapatkan dukungan penguatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi perairan dan wisata bahari.
- 4) mendapatkan dukungan pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.

- 5) mendapatkan dukungan pengembangan daya tarik wisata di Kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 6) mendapatkan dukungan patroli, pengawasan dan penyidikan pelanggaran di kawasan konservasi perairan dan wisata bahari.
- 7) mendapatkan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan dan wisata bahari.
- 8) mendapatkan dukungan publikasi dan promosi untuk kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan wisata bahari.

c. HAK PIHAK KELIMA:

- 1) memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 2) memperoleh dukungan sarana dan prasarana pengembangan wisata bahari di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 3) memperoleh data dan informasi pariwisata bahari di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.

f. HAK PIHAK KEENAM:

- 1) memperoleh kesempatan dan dukungan untuk mengikutsertakan personel militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kegiatan-kegiatan dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 2) mendapatkan dan memanfaatkan data serta informasi geospasial laut terkait kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari dalam rangka pembuatan peta laut dan publikasi nautika.
- 3) mengajukan usulan kegiatan bersama untuk kepentingan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.

g. HAK PIHAK KETUJUH:

- 1) memperoleh data dan informasi, khususnya terkait geospasial, mengenai kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.

- 2) mendapatkan pengetahuan wisata tentang kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 3) bekerja sama untuk sertifikasi pemandu wisata.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:**

- 1) mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, pencetakan dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 2) mengendalikan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 3) memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama.

b. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- 1) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut) dan wisata bahari baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kenavigasian, kesatuan penjagaan laut dan pantai, perkapalan dan kepelautan, lalu lintas angkutan laut, dan kepelabuhanan.
- 2) memonitor proses rencana kedatangan kapal melalui keagenan kapal melalui Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA).
- 3) menyiapkan fasilitas inaportnet di kantor Otoritas Pelabuhan (OP), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) yang menjadi penanggung jawab di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut) dan taman wisata alam (laut) dan wisata bahari.
- 4) menyiapkan data kapal, awak kapal, manifes penumpang, manifes barang terkait kapal barang atau penumpang atau wisata yang akan beroperasi di kawasan konservasi perairan,

taman nasional (laut) dan taman wisata alam (laut) dan wisata bahari.

- 5) memberikan dukungan akses ke DLKp dan/atau DLKr, data dan informasi terkait dokumen kapal kepada PPNS bila terdapat dugaan kejahatan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam hayati, kehutanan dan kelautan.
- 6) memberikan informasi agenda pertemuan bilateral, regional, dan multilateral yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut) dan taman wisata alam (laut) dan wisata bahari.

c. **KEWAJIBAN PIHAK KETIGA:**

- 1) memberikan dukungan personil dalam kegiatan perlindungan lingkungan maritim di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), dan taman wisata alam (laut) dan wisata bahari.
- 2) memberikan data dan informasi kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut) dan taman wisata alam (laut) dan wisata bahari, valuasi ekonomi, *dumping*, manifes limbah B3, pengelolaan sampah yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) melakukan pemantauan kualitas lingkungan laut termasuk identifikasi perhitungan dampak kerusakan lingkungan di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut) dan taman wisata alam (laut) dan wisata bahari.
- 4) melakukan peningkatan kapasitas inisiatif dalam di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), dan taman wisata alam (laut) dan wisata bahari.

d. **KEWAJIBAN PIHAK KEEMPAT:**

- 1) menyediakan rencana pengelolaan dan zonasi mengenai 10 kawasan konservasi perairan nasional dan 17 kawasan konservasi perairan daerah.
- 2) menyediakan peta 10 kawasan konservasi perairan nasional dan 17 kawasan konservasi perairan daerah.
- 3) menyediakan data pengelolaan 10 kawasan konservasi perairan nasional dan 17 kawasan konservasi perairan daerah.

e. **KEWAJIBAN PIHAK KELIMA:**

- 1) memberikan data dan informasi terkait pengembangan pariwisata bidang bahari.

- 2) memberikan informasi kepada wisatawan tentang kondisi kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), laman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 3) memberikan dukungan promosi dan publikasi kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 4) dukungan sertifikasi pemandu wisata.

f. KEWAJIBAN PIHAK KEENAM:

- 1) melaksanakan tugas operasi survei dan pemetaan laut nasional untuk kepentingan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari.
- 2) melaksanakan pengkinian terhadap data selanjutnya memberikan informasi terkait (a) peta laut; (b) peta tematik; (c) publikasi nautika.
- 3) mempublikasikan informasi hidrografi dan oseanografi guna mendukung kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari berupa (a) peta laut; (b) peta tematik; dan (c) publikasi nautika.

g. KEWAJIBAN PIHAK KETUJUH:

- 1) memberikan dan membuka akses data batimetri dan data geospasial lainnya terkait keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, di kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari yang berada di unit kerjanya.
- 2) memberikan dan membuka akses peta lingkungan pantai Indonesia, dan peta lingkungan laut nasional.

PASAL 7

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dibentuk Tim Penanggung Jawab yang terdiri dari unsur PARA PIHAK, yang dikoordinir oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.
- (2) Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PIHAK PERTAMA:
 - 1) Asisten Navigasi dan Keselamatan Maritim.

2) Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

b. **PIHAK KEDUA:**

- 1) Direktur Kenavigasian.
- 2) Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai.
- 3) Direktur Kepelabuhanan.
- 4) Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
- 5) Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut.
- 6) Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

c. **PIHAK KETIGA:**

- 1) Kepala Biro Perencanaan.

d. **PIHAK KEEMPAT:**

- 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- 2) Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
- 3) Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

e. **PIHAK KELIMA:**

- 1) Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.
- 2) Direktur Produk Wisata Alam, Buatan, dan Budaya.

f. **PIHAK KEENAM:**

- 1) Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL.

g. **PIHAK KETUJUH:**

- 1) Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja sama.
- 2) Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai.

(3) Perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

PASAL 8

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian habis masa berlakunya.

- (3) Berakhirnya perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu yang ditentukan.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan tugas dan fungsi instansinya atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

TRANSPARANSI

Perjanjian kerja sama ini akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 14

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama selanjutnya.

PASAL 15

PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi
Alamat : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340
Telp : (021) 23951100
Fax : (021) 3141790
Email : deputi1@maritim.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Alamat : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 3842440
Faksimile : (021) 3845430
Email : djpk@dephub.go.id

c. PIHAK KETIGA

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
Telp : (021) 5730191
Faksimile : (021) 5738732
Email : birocan.kllk@menklhk.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
Alamat : Gedung Mina Bahari III Lantai 11, Jalan Medan Merdeka
Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110.
Telepon : (021) 3513 211 ext. 6118
Faksimile : (021) 3522 937
Email : kerjasama.prl@kkp.go.id

e. PIHAK KELIMA

Jabatan : Direktur Produk Wisata Alam, Buatan, dan Budaya

Alamat : Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat

Telp : (021)3838899

Faksimile : (021)3810401

Email : kemenpar.prl@gmail.com

f. PIHAK KEENAM

Jabatan : Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

Alamat : Jl. Pantai Kuta V No. 1 Ancol Jakarta Utara

Telp : (021) 64714809

Faksimile : (021) 64714819

Email : infohid@pushidrosal.id

g. PIHAK KETUJUH

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Telp : (021) 87908988

Faksimile : (021) 87908988

Email : info@big.go.id

PASAL 16

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)

Hal yang belum/tidak diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan dituangkan dalam perjanjian tambahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 17

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dirandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D.

PIHAK KEDUA



Ir. R. Agus H. Purnomo, M.M.

PIHAK KETIGA



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

PIHAK KEEMPAT



Dr. Niyanto Perbowo, M.Sc.

PIHAK KELIMA



Dra. Ni Wayan Giri Adyani, M.Sc., CHE.

PIHAK KEENAM



**Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.
Laksamana Muda TNI**

PIHAK KETUJUH



Ir. Muhtadi Ganda Sutrisna, M.E.